



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6926);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);

22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
23. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 58);
24. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9);
25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
dan
BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.726.272.469.456,78
b. Belanja dan Transfer	Rp 1.710.628.620.469,00
Surplus/Defisit	Rp 15.643.848.987,78

c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	60.950.854.026,30
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Neto	Rp	60.950.854.026,30

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp19.839.574.731,22 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.746.112.044.188,00
 - b. Realisasi Rp 1.726.272.469.456,78
 - Selisih lebih/(kurang)..... Rp 19.839.574.731,22

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp96.446.814.372,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp 1.807.075.434.841,00
 - b. Realisasi Rp 1.710.628.620.469,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 96.446.814.372,00

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(45.319.341.665,22) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp (60.963.390.653,30)
 - b. Realisasi Rp 15.643.848.987,78
 - Selisih lebih/(kurang) Rp (45.319.341.665,22)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 60.963.390.653,30
 - b. Realisasi Rp 60.950.854.026,30
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 12.536.627,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00
 - b. Realisasi Rp 0,00
 - Selisih lebih/(kurang)..... Rp 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 60.963.390.653,30
 - b. Realisasi Rp 60.950.854.026,30
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 12.536.627,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	Rp	60.963.390.653,30
b. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan ..	Rp	60.950.854.026,30

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan		
Anggaran	Rp	76.594.703.014,08
d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp	12.536.627,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	76.594.703.014,08

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	3.101.626.785.255,54
b. Jumlah Kewajiban	Rp	14.716.448.384,68
c. Jumlah Ekuitas	Rp	3.086.910.336.870,86

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp	1.312.976.574.185,99
b. Jumlah Beban	Rp	1.347.690.958.311,83
c. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp	1.136.299.372,80)
d. Surplus/Defisit – LO	Rp	35.850.683.498,64

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023	Rp	60.963.390.653,30
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	110.959.055.863,78
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp	95.315.206.876,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(Rp	12.536.627,00)
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023	Rp	76.594.703.014,08

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	3.122.745.453.447,39
b. Surplus/Defisit – LO	(Rp	35.850.683.498,64)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	15.566.922,11
d. Ekuitas Akhir	Rp	3.086.910.336.870,86

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Qanun ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran	I.2	Ringkasan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran	I.3	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran	I.4	Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
b. Lampiran	II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran	III	Laporan Operasional;
d. Lampiran	IV	Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran	V	Neraca;
f. Lampiran	VI	Laporan Arus Kas;
g. Lampiran	VII	Catatan Atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran	VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran	IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran	X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran	XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran	XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran	XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran	XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran	XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran	XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran	XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran	XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran	XIX	Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran	XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran	XX.1	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
Lampiran	XX.2	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh
Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H

J. BUPATI ACEH BESAR, 



MUHAMMAD ISWANTO 


Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Juli 2024 M
25 Muharram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 



SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH: (1/55/2024)